



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SYF. FATIMAH LAURA Alias DEDE;
Tempat lahir	: Pontianak;
Umur / Tanggal lahir	: 36 Tahun / 30 April 1984;
Jenis kelamin	: Perempuan;
kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jln. Imam Bonjol Gg. Mendawai 2 No. 9 Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Bansir Laut Kecamatan Pontianak Tenggara / Jalan Tabrani Ahmad Gg. Gunung Rinjani (Kontrakan Pak NGADISAN) Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sumardi, S.H., Teresa Rante Mecer, S.H. dan Hendry Zulkifli, S.H., alamat di Grha Tebing Arung-Tatamilau Jalan Imam Bonjol (H. Mursyid I Nomor 24 D) Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan perkara dengan acara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak beserta Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut di atas;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYF. FATIMAH LAURA ALIAS DEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYF. FATIMAH LAURA ALIAS DEDE** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Tn. HAK KWANG kepada PARIDA, LAURA, SYAHRUL;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor (kapoker) tertanggal 03 Agustus 2020;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan antara Sdr FARIDA, SYF FATIMAH LAURA, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN dengan Sdr HAK KWANG;
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan yang berisikan perincian penghasilan bongkar muat di PD. Brantas dan Kapuas Sakti;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya mohon berdasarkan hasil kesimpulan bahwa dakwaan dan tuntutan sdr. JPU tidak terbukti sama sekali, mohon kepada majelis hakim berkenan memutuskan agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan atau dakwaan;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima replik Penuntut Umum ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa **SYF. FATIMAH LAURA Alias DEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan;
3. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan/requisitor kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di Persidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan dan atau dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **terdakwa SYF. FATIMAH LAURA AIS DEDE** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Notaris BUDI PERASETIYONO, SH Jalan Gusti Hamzah No. A Tengah Kec. Pontianak Kota atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada tahun 2005 orang tua terdakwa yang bekerja sebagai mandor bongkar muat dipelabuhan meninggal dunia kemudian pekerjaan mandor bongkar muat barang tersebut turun ke ibu terdakwa yaitu saksi FARIDA, karena saksi FARIDA sudah tua kemudian pekerjaan mandor tersebut dipercayakan kepada anaknya yaitu terdakwa SYF. FATIMAH LAURA AIS DEDE untuk mengurusnya. Dalam kegiatan mandor bongkar muat barang dari kontainer tersebut terdakwa bermitra dengan dua perusahaan yaitu PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI Jalan Komodor Yos Sudarso No. 42 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat dan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA (Kapuas Sakti dulunya). Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota.
- Bahwa pada tahun 2018 timbul niat terdakwa untuk mengalihkan lahan bongkar muat tersebut seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada orang lain yang berminat, kemudian niat tersebut terdakwa ceritakan kepada saksi DEWI AGUS MARDIANA.
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun kemudian sekira bulan Juli 2020, ketika saksi HAK KWANG bertemu saksi DEWI AGUS MARDIANA di antor kantor koperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “ yang beralamat di jalan pak kasih Kecamatan Pontianak Kota, saat itu saksi DEWI AGUS MARDIANA menyampaikan kepada saksi HAK KWANG bahwa terdakwa mau menjual lahan pekerjaan bongkar

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muat kontainer untuk PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI dan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA (Kapuas Sakti dulunya).

- Bahwa sekira di bulan Juli 2020, itu saksi DEWI AGUS MARDIANA mempertemukan saksi HAK KWANG dengan terdakwa di Cafe Glem Jalan Tamar Kecamatan Pontianak kota, saat pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa ia akan menjual lahan pekerjaan boker muatnya sebagai mandor seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan mitra kerja 2 (dua) perusahaan yaitu PD. Berantas dan CV. Gemilang Bintang Utama dengan penghasilan bongkar muatnya di CV. GEMILANG BINTANG UTAMA satu bulannya paling sedikit sedikit 30 Kontainer dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI paling sedikit bongkar muat sebanyak 40 Kontainer dengan penghasilan bersih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), selain itu terdakwa berkata kepada saksi HAK KWANG : *"KEUNTUNGAN BAPAK DUA TAHUN SUDAH KEMBALI UANGNYA, NANTI SETELAH PENYERAHAN UANG KITA SAMA-SAMA BERTEMU DENGAN BOS PEMILIK BARANG YANG AKAN BONGKAR MUAT, SELAIN ITU SETELAH PEMBAYARAN BAPAK SUDAH BISA KERJA, BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAN SAYA KOK "*. Mendengar perkataan terdakwa tersebut tergeraklah hati saksi HAK KWANG untuk membeli lahan pekerjaan boker muat terdakwa sebagai mandor tersebut, selanjutnya saksi HAK KWANG mengatakan bahwa ia hanya mempunya sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu pembicaraan selesai lalu terdakwa dan saksi HAK KWANG pulang meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi HAK KWANG mengatakan *" BAPAK JADI NDAK MEMBELI PEKERJAAN SAYA "* dijawab saksi HAK KWANG *" KALAU DENGAN HARGA SEGITU OKE (maksudnya Rp. 350.000.000,-)"*, lalu terdakwapun menyetujuinya, selanjutnya masih pada bulan Juli 2020 terdakwa dan saksi HAK KWANG bertemu diwarung kopi depan pelabuhan Jalan Kom Yos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat dan saat itu ada saksi ISKANDAR DM (buruh yang bekerja pada terdakwa). Selanjutnya saksi HAK KWANG meminta terdakwa mempertemukannya dengan pihak PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI dan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA yang menjadi mitra kerja terdakwa, lalu terdakwa mengatakan : *" BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAAN DEDE KOK , BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAAN BAPAK SAYA KOK, BAPAK KENAL DAK DENGAN BAPAK SAYA BAGENG , NANTI KALAU BAPAK SUDAH JADI BELI SAYA KENALKAN DENGAN PEMILIK BARANG, KEUNTUNGAN BAPAK DUA TAHUN SUDAH*

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMBALI UANGNYA, NANTI SETELAH PENYERAHAN UANG KITA SAMA-SAMA BERTEMU DENGAN BOS PEMILIK BARANG YANG AKAN BONGKAR MUAT, SELAIN ITU SETELAH PEMBAYARAN BAPAK SUDAH BISA KERJA, BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAN DEDE KOK “. Selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2020 terdakwa bersama saksi HAK KWANG bertemu lagi di Cafe Fendi Jalan Prof. M. Yamin Kecamatan Pontianak Kota dan saat itu terdakwa masih meyakinkan saksi HAK KWANG dengan hal yang sama seperti pertemuan sebelumnya yaitu: “ BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAAN DEDE KOK , BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAAN BAPAK SAYA KOK, BAPAK KENAL DAK DENGAN BAPAK SAYA BAGENG , NANTI KALAU BAPAK SUDAH JADI BELI SAYA KENALKAN DENGAN PEMILIK BARANG, KEUNTUNGAN BAPAK DUA TAHUN SUDAH KEMBALI UANGNYA, NANTI SETELAH PENYERAHAN UANG KITA SAMA-SAMA BERTEMU DENGAN BOS PEMILIK BARANG YANG AKAN BONGKAR MUAT, SELAIN ITU SETELAH PEMBAYARAN BAPAK SUDAH BISA KERJA, BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAN DEDE KOK “. Lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut tergeraklah hati saksi HAK KWANG untuk membeli lahan pekerjaan bokar muatnya sebagai mandor tersebut, setelah itu terdakwa meminta saksi HAK KWANG dikantor Notaris BUDI PERASETIYONO,S.H Jalan Gusti Hamzah No. A Tengah Kec. Pontianak Kota pada tanggal 03 Agustus 2020 untuk menyerahkan uang Rp. 350.000,000- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta menandatangani surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor dari orang tua terdakwa yaitu saksi FARIDA kepada saksi HAK KWANG.

- Bahwa Pada tanggal 03 Agustus 2020 terdakwa dan saksi HAK KWANG bertemu dikantor Notaris BUDI PERASETIYONO,S.H Jalan Gusti Hamzah No. A Tengah Kecamatan Pontianak, setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi HAK KWANG menandatangani surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor tersebut dan dilanjutkan penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara cash serta dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang diterima oleh terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Agustus 2020 terdakwa bersama ISKANDAR DM dan saksi HAK KWANG pergi ke kantor CV GEMILANG BINTANG UTAMA yang beralamat di jalan Sultan Muhammad Kelurahan Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota. Sesampainya disana ternyata pihak CV. GEMILANG BINTANG UTAMA yaitu saksi NOVI TAN menjelaskan bahwa antara CV. GEMILANG BINTANG UTAMA dan terdakwa sudah tidak ada kerja sama bongkar muat lagi dengan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA, kemudian keesokan harinya pada tanggal 05 Agustus 2020 saksi HAK KWANG

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi kembali CV GEMILANG BINTANG UTAMA, Pada saat itu lah pemilik CV GEMILANG BINTANG UTAMA yaitu saksi NOVI TAN memberitahukan kepada saksi HAK KWANG bahwa terdakwa sudah tidak ada kerja sama lagi dengan CV GEMILANG BINTANG UTAMA sejak tanggal 22 Juli 2019. Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi HAK KWANG pergi meninggalkan kantor CV GEMILANG BINTANG UTAMA dan menemui terdakwa diwarung kopi depan pelabuhan Jalan Kom Yos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat, saat itu saksi HAK KWANG mengatakan : “ *MACAM MANA INI DEDE PEKERJAAN INI* “ dijawab terdakwa “ *BAPAK TENANG SAJA NANTI DIURUS* “ setelah mendengar perkataan tersebut kemudian saya langsung pulang kerumah;

- Bahwa dua hari kemudian pada tanggal 06 Agustus 2020, terdakwa bersama ISKANDAR DM dan saksi HAK KWANG pergi ke PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI menemui pemilik PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI yaitu saksi SUSANTO HALIM alias TONG TIE, sesampainya disana ternyata saksi SUSANTO HALIM alias TONG TIE tidak mau bekerja sama dengan terdakwa lagi, setelah itu kami keluar kantor CV BRANTAS. Pada saat berada diluar saksi HAK KWANG bertanya kepada terdakwa : “ *INI BAGAIMANA DEDE, KOK PAK TONG TIE CUMA KASI KONTRAK DUA TAHUN* “ dijawab terdakwa : “ *BAPAK TENANG AJA NANTI DIURUS, DIA TU CUMA NAKUT NAKUTKAN BAPAK SAJA* “ setelah itu karena setiap ditanya saksi HAK KWANG, terdakwa selalu menghindar oleh karena itu saksi HAK KWANG melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Pontianak Kota.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HAK KWANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

----- **Perbuatan terdakwa SYF. FATIMAH LAURA Als DEDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

A T A U:

KEDUA

Bahwa **terdakwa terdakwa SYF. FATIMAH LAURA Als DEDE** pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Notaris BUDI PERASETIYONO, SH Jalan Gusti Hamzah No. A Tengah Kec. Pontianak Kota atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 2005 orang tua terdakwa yang bekerja sebagai mandor bongkar muat dipelabuhan meninggal dunia kemudian pekerjaan mandor bongkar muat barang tersebut turun ke ibu terdakwa yaitu saksi FARIDA, karena saksi FARIDA sudah tua kemudian pekerjaan mandor tersebut dipercayakan kepada anaknya yaitu terdakwa SYF. FATIMAH LAURA Als DEDE untuk mengurusnya. Dalam kegiatan mandor bongkar muat barang dari kontainer tersebut terdakwa bermitra dengan dua perusahaan yaitu PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI Jalan Komodor Yos Sudarso No. 42 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat dan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA (Kapuas Sakti dulunya). Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota
- Bahwa pada tahun 2018 timbul niat terdakwa untuk mengalihkan lahan bongkar muat tersebut seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada orang lain yang berminat, kemudian niat tersebut terdakwa ceritakan kepada saksi DEWI AGUS MARDIANA.
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun kemudian sekira bulan Juli 2020, ketika saksi HAK KWANG bertemu saksi DEWI AGUS MARDIANA di antor kantor koperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “ yang beralamat di jalan pak kasih Kecamatan pontianak Kota, saat itu saksi DEWI AGUS MARDIANA menyampaikan kepada saksi HAK KWANG bahwa terdakwa mau menjual lahan pekerjaan bongkar muat kontainer untuk PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI dan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA (Kapuas Sakti dulunya).
- Bahwa sekira di bulan Juli 2020, itu saksi DEWI AGUS MARDIANA mempertemukan saksi HAK KWANG dengan terdakwa di Cafe Glem Jalan Tamar Kecamatan Pontianak kota, saat pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan bahwa ia akan menjual lahan pekerjaan bokar muatnya sebagai mandor seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dengan mitra kerja 2 (dua) perusahaan yaitu PD. Berantas dan CV. Gemilang Bintang Utama dengan penghasilan bongkar muatnya di CV. GEMILANG BINTANG UTAMA satu bulannya paling sedikit sedikit 30 Kontainer dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI paling sedikit bongkar muat sebanyak 40 Kontainer dengan penghasilan bersih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), selain itu terdakwa berkata kepada saksi HAK KWANG :
“KEUNTUNGAN BAPAK DUA TAHUN SUDAH KEMBALI UANGNYA, NANTI SETELAH PENYERAHAN UANG KITA SAMA-SAMA BERTEMU DENGAN BOS PEMILIK BARANG YANG AKAN BONGKAR MUAT, SELAIN ITU SETELAH PEMBAYARAN BAPAK SUDAH BISA KERJA, BAPAK JANGAN

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAWATIR INI KERJAAAN SAYA KOK “. Mendengar perkataan terdakwa tersebut tergeraklah hati saksi HAK KWANG untuk membeli lahan pekerjaan bokar muat terdakwa sebagai mandor tersebut, selanjutnya saksi HAK KWANG mengatakan bahwa ia hanya mempunya sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah). Setelah itu pembicaraan selesai lalu terdakwa dan saksi HAK KWANG pulang meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa menghubungi saksi HAK KWANG mengatakan “ *BAPAK JADI NDAK MEMBELI PEKERJAAN SAYA “* dijawab saksi HAK KWANG “ *KALAU DENGAN HARGA SEGITU OKE (maksudnya Rp. 350.000.000,-)“*, lalu terdakupun menyetujuinya, selanjutnya masih pada bulan Juli 2020 terdakwa dan saksi HAK KWANG bertemu diwarung kopi depan pelabuhan Jalan Kom Yos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat dan saat itu ada saksi ISKANDAR DM (buruh yang bekerja pada terdakwa). Selanjutnya saksi HAK KWANG meminta terdakwa mempertemukannya dengan pihak PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI dan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA yang menjadi mitra kerja terdakwa, lalu terdakwa mengatakan : “ *BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAAN DEDE KOK , BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAAN BAPAK SAYA KOK, BAPAK KENAL DAK DENGAN BAPAK SAYA BAGENG , NANTI KALAU BAPAK SUDAH JADI BELI SAYA KENALKAN DENGAN PEMILIK BARANG, KEUNTUNGAN BAPAK DUA TAHUN SUDAH KEMBALI UANGNYA, NANTI SETELAH PENYERAHAN UANG KITA SAMA-SAMA BERTEMU DENGAN BOS PEMILIK BARANG YANG AKAN BONGKAR MUAT, SELAIN ITU SETELAH PEMBAYARAN BAPAK SUDAH BISA KERJA, BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAAN DEDE KOK “.* Selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2020 terdakwa bersama saksi HAK KWANG bertemu lagi di Cafe Fendi Jalan Prof M. Yamin Kecamatan Pontianak Kota dan saat itu terdakwa masih meyakinkan saksi HAK KWANG dengan hal yang sama seperti pertemuan sebelumnya yaitu: “ *BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAAN DEDE KOK , BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAAN BAPAK SAYA KOK, BAPAK KENAL DAK DENGAN BAPAK SAYA BAGENG , NANTI KALAU BAPAK SUDAH JADI BELI SAYA KENALKAN DENGAN PEMILIK BARANG, KEUNTUNGAN BAPAK DUA TAHUN SUDAH KEMBALI UANGNYA, NANTI SETELAH PENYERAHAN UANG KITA SAMA-SAMA BERTEMU DENGAN BOS PEMILIK BARANG YANG AKAN BONGKAR MUAT, SELAIN ITU SETELAH PEMBAYARAN BAPAK SUDAH BISA KERJA, BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAAN DEDE KOK “.* Lalu mendengar perkataan terdakwa tersebut tergeraklah hati saksi HAK KWANG untuk membeli lahan pekerjaan bokar muatnya sebagai mandor tersebut, setelah itu terdakwa meminta saksi

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK KWANG dikantor Notaris BUDI PERASETIYONO,S.H Jalan Gusti Hamzah No. A Tengah Kec. Pontianak Kota pada tanggal 03 Agustus 2020 untuk menyerahkan uang Rp. 350.000,000- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) serta menandatangani surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor dari orang tua terdakwa yaitu saksi FARIDA kepada saksi HAK KWANG.

- Bahwa Pada tanggal 03 Agustus 2020 terdakwa dan saksi HAK KWANG bertemu dikantor Notaris BUDI PERASETIYONO,S.H Jalan Gusti Hamzah No. A Tengah Kecamatan Pontianak, setelah bertemu kemudian terdakwa dan saksi HAK KWANG menandatangani surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor tersebut dan dilanjutkan penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara cash serta dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang diterima oleh terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Agustus 2020 terdakwa bersama ISKANDAR DM dan saksi HAK KWANG pergi ke kantor CV GEMILANG BINTANG UTAMA yang beralamat di jalan Sultan Muhammad Kelurahan Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota. Sesampainya disana ternyata pihak CV. GEMILANG BINTANG UTAMA yaitu saksi NOVI TAN menjelaskan bahwa antara CV. GEMILANG BINTANG UTAMA dan terdakwa sudah tidak ada kerja sama bongkar muat lagi dengan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA, kemudian keesokan harinya pada tanggal 05 Agustus 2020 saksi HAK KWANG mendatangi kembali CV GEMILANG BINTANG UTAMA, Pada saat itu lah pemilik CV GEMILANG BINTANG UTAMA yaitu saksi NOVI TAN memberitahukan kepada saksi HAK KWANG bahwa terdakwa sudah tidak ada kerja sama lagi dengan CV GEMILANG BINTANG UTAMA sejak tanggal 22 Juli 2019. Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi HAK KWANG pergi meninggalkan kantor CV GEMILANG BINTANG UTAMA dan menemui terdakwa diwarung kopi depan pelabuhan Jalan Kom Yos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat, saat itu saksi HAK KWANG mengatakan : “ *MACAM MANA INI DEDE PEKERJAAN INI* “ dijawab terdakwa “ *BAPAK TENANG SAJA NANTI DIURUS* “ setelah mendengar perkataan tersebut kemudian saya langsung pulang kerumah;
- Bahwa dua hari kemudian pada tanggal 06 Agustus 2020, terdakwa bersama ISKANDAR DM dan saksi HAK KWANG pergi ke PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI menemui pemilik PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI yaitu saksi SUSANTO HALIM alias TONG TIE, sesampainya disana ternyata saksi SUSANTO HALIM alias TONG TIE tidak mau bekerja sama dengan terdakwa lagi, setelah itu kami keluar kantor CV BRANTAS. Pada saat berada diluar saksi HAK KWANG bertanya kepada terdakwa : “ *INI BAGAIMANA DEDE, KOK PAK TONG TIE*

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUMA KASI KONTRAK DUA TAHUN “ dijawab terdakwa : “ BAPAK TENANG AJA NANTI DIURUS, DIA TU CUMA NAKUT NAKUTKAN BAPAK SAJA “ setelah itu karena setiap ditanya saksi HAK KWANG, terdakwa selalu menghindar oleh karena itu saksi HAK KWANG melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Pontianak Kota

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HAK KWANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

----- **Perbuatan terdakwa SYF. FATIMAH LAURA Alias DEDE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi) dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk tanggal 13 Januari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **SYF. FATIMAH LAURA Alias DEDE** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk atas nama Terdakwa **SYF. FATIMAH LAURA Alias DEDE** tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi HAK KWANG:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan di Polresta Pontianak Kota terhadap Terdakwa;
- Bahwa laporan saksi sehubungan telah dibohongi oleh Terdakwa terkait penawaran hak mandor jasa bongkar muat barang;
- Bahwa saksi mengerti tentang hak mandor yakni sebagai pemegang hak kerja mengurus buruh-buruh untuk melakukan bongkar muat barang milik perusahaan yang telah bekerjasama;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada bulan juli 2020 di Jalan Pak Kasih Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak tepatnya di kantor koperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “;

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya sekitar bulan Agustus 2020 di Jalan Gusti Hamzah Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak tepatnya di kantor notaris BUDI PERASETIYONO ,S.H.;
- Bahwa Terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE membohongi saksi dengan cara awalnya saksi ke kantor koperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “ yang terletak di Jalan pak kasih pada saat dikantor tersebut saksi ditawarkan pekerjaan jasa bongkar muat barang di gudang oleh DEWI AGUS.M (staf koperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “) dengan mengatakan “ PAK AKWANG SEKARANG KERJA DIMANA “ saksi jawab “ SAKSI TIDAK ADA KERJAAAN LAGI “ kemudian saksi DEWI AGUS.M mengatakan “ PAK AKWANG INI ADA PEKERJAAAN BONGKAR MUAT KONTAINER DIGUDANG MAU DIJUAL “ kemudian saksi jawab “ BOLEH MAU DARI PADA SAKSI TIDAK ADA KERJA “ setelah ditawarkan pekerjaan jasa bongkar muat tersebut kemudian saksi bertemu dengan saksi ISKANDAR , DM (Ketua koperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “) pada saat pertemuan tersebut saksi bertanya dengan mengatakan “ BENARKAN ADA JUAL PEKERJAAN BONGKAR MUAT KONTAINER “ kemudian saksi ISKANDAR , DM “ mengatakan kepada saksi “ BENAR ADA BAPAK JANGAN KHAWATIR “ kemudian saksi mengatakan “ SAKSI KETEMU DENGAN BOS YANG MAU BONGKAR MUAT DULU “ kemudian dijawab saksi ISKANDAR DM “ BAPAK JANGAN KHAWATIR INI KERJAAAN SAKSI KORBAN KOK “;
- Bahwa selanjutnya saksi dipertemukan dengan Terdakwa di warung kopi Cafe Fendi membahas pekerjaan jasa bongkar muat sebagai mandor, dimana pada saat itu saksi meminta kepada Terdakwa perincian penghasilan bongkar muat tersebut, kemudian membuat perincian penghasilan bongkar muat tersebut dimana satu bulannya paling sedikit 30 Kontainer dari CV. GEMILANG BINTANG UTAMA dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI paling sedikit bongkar muat sebanyak 40 Kontainer dengan penghasilan bersih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi “ KEUNTUNGAN BAPAK DUA TAHUN SUDAH KEMBALI UANGNYA, NANTI SETELAH PENYERAHAN UANG KITA SAMA-SAMA BERTEMU DENGAN BOS PEMILIK BARANG YANG AKAN BONGKAR MUAT, SELAIN ITU SETELAH PEMBAYARAN BAPAK SUDAH BISA KERJA, BAPAK JANGAN KHAWATIR“, lalu setelah saksi mendengar perkataan tersebut kemudian

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tertarik dan mau membeli pekerjaan bongkar muat barang digudang tersebut;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pembayaran terhadap pembelian pekerjaan jasa bongkar muat sebagai mandor terhadap dua perusahaan yang ditawarkan oleh Terdakwa yakni PD.BRANTAS KAPUAS SAKTI dan CV.GEMILANG BINTANG UTAMA;
- Bahwa yang membuat saksi yakin hingga mau mengambil alih pekerjaan bongkar muat barang yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah awalnya dikarenakan saksi tidak bekerja kemudian saksi ditawarkan oleh Terdakwa pekerjaan mandor untuk jasa bongkar barang di PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI dan CV.GEMILANG BINTANG UTAMA dimana Terdakwa merincikan penghasilan bongkar muat tersebut;
- Bahwa perjanjian antara saksi dengan Terdakwa terkait jual beli pekerjaan mandor jasa bongkar muat tersebut yaitu:
 - Bahwa pihak kesatu (Sdri FARIDA, Sdri SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN) dengan ini berstatus sebagai mandor (kapokker) pekerja yang melayani bongkar muat barang milik PD BRANTAS/TONGTIE dan CV GEMILANG BINTANG UTAMA PONTIANAK digudang milik perusahaan tersebut;
 - Bahwa karena sesuatu dan lain hal maka pihak kesatu (Sdri FARIDA, Sdri SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN) dengan ini menyerahkan pekerjaan (tugas) tersebut kepada pihak kedua (sdr. HAK KWANG);
 - Bahwa atas penyerahan pekerjaan tersebut pihak kedua (Sdr HAK KWANG) dengan ini memberikan kompensasi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak kesatu (Sdri FARIDA, Sdri SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN) dan pihak kesatu (Sdri FARIDA, Sdri SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN) dengan ini menerima dengan cukup kompensasi tersebut pada saat surat pernyataan ini ditanda tangani dan surat pernyataan ini berlaku pula sebagai kwitansi atau tanda terima yang sah;
 - Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2020 perjanjian antara saksi dengan Terdakwa terkait jual beli pekerjaan jasa bongkar muat tersebut dilakukan pengesahan di kantor notaris BUDI PERASETIYONO, S.H. untuk membuat surat pernyataan pelepasan hak mandor dan penyerahan uang kompensasi

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi “ SETELAH BAPAK BAYAR BESOK BAPAK SUDAH BISA KERJA “, setelah membaca surat pernyataan pengalihan hak mandor / jasa bongkar muat kemudian masing-masing pihak menandatangani surat tersebut dan dilanjutkan pembayaran uang kompensasi sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara cash serta dibuatkan kwitansi penyerahan uang, setelah selesai kemudian kami pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Agustus 2020 kami berjanji untuk bertemu diwarung kopi dekat pelabuhan jalan Kom Yos Sudarso kecamatan pontianak Barat, lalu setelah berkumpul saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi ISKANDAR,DM langsung pergi menuju kantor CV GEMILANG BINTANG UTAMA yang beralamat di jalan Sultan Muhammad Kelurahan Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa sesampainya di kantor CV. GEMILANG BINTANG UTAMA lalu Terdakwa dan Sdr ISKANDAR, DM menjelaskan kepada pemilik CV. GEMILANG BINTANG UTAMA bahwa saksi adalah paman Terdakwa dan akan menggantikan Terdakwa dalam bekerja sebagai mandor bongkar muat barang;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian pemilik CV. GEMILANG BINTANG UTAMA Sdr NOVI TAN mengatakan “ KAMU SUDAH SATU TAHUN TIDAK MUNCUL TIBA-TIBA KAMU MAU ALIHKAN KEORANG LAIN “ mendengar perkataan tersebut Terdakwa hanya diam saja namun saksi ISKANDAR,DM mengatakan “ TIDAK BISA GITULAH INIKAN KERJAAN DEDE (Terdakwa) “ kemudian terjadi cekcok mulut yang kemudian Terdakwa langsung menarik tangan saksi mengajak pergi, pada saat diluar saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “ INI BAGAIMANA DEDE “ dan Terdakwa mengatakan “ SAYA URUS DULU PAK MINTA WAKTU “ kemudian kami langsung pulang masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 05 Agustus 2020 saksi mendatangi kembali CV GEMILANG BINTANG UTAMA pada saat itu pemilik CV GEMILANG BINTANG UTAMA saksi NOVI TAN menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah tidak ada kerja sama lagi dengan CV GEMILANG BINTANG UTAMA sejak tanggal 22 Juli 2019, setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi pergi meninggalkan kantor CV GEMILANG BINTANG UTAMA kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan minta untuk bertemu diwarung kopi depan pelabuhan jalan Kom Yos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat, pada saat bertemu kemudian saksi mengatakan “ MACAM

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANA INI DEDE PEKERJAAN INI “ kemudian dijawab “ BAPAK TENANG SAJA NANTI DIURUS “ setelah mendengar perkataan tersebut kemudian saksi langsung pulang kerumah;

- Bahwa dua hari kemudian pada tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa menghubungi saksi meminta saksi untuk bertemu diwarung kopi depan pelabuhan jalan Kom Yos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat, kemudian saksi pergi ke diwarung kopi depan pelabuhan jalan Kom Yos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat setelah bertemu diwarung kopi depan pelabuhan kemudian kami langsung pergi ke PD. BRANTAS dan bertemu dengan pemilik PD. BRANTAS Sdr SUSANTO HALIM alias TONG TIE, Pada saat pertemuan tersebut pada saat pertemuan tersebut Terdakwa dan ISKANDAR, DM menjelaskan kepada pemilik PD. BRANTAS bahwa saksi HAK KWANG merupakan keluarga Terdakwa dan akan menggantikan Terdkawa dalam bekerja;
- Bahwa kemudian Pemilik PD. BRANTAS yakni Sdr SUSANTO HALIM menyatakan pada intinya tidak mempermasalahkan pengalihan hak mandor untuk jasa bongkar muat barang di perusahaannya kepada saksi dan meminta saksi segera masuk kerja;
- Bahwa saksi pada akhirnya menolak untuk mengambil alih hak mandor di PD. BRANTAS karena hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, sebab seharusnya saksi mendapatkan hak mandor di 2 (dua) perusahaan yakni PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI dan CV.GEMILANG BINTANG UTAMA;
- Bahwa saksi bermaksud membatalkan perjanjian antara saksi dengan Terdakwa terkait jual beli pekerjaan mandor jasa bongkar muat barang, namun Terdakwa tidak bersedia dan tidak mau mengembalikan uang milik saksi sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), hingga akhirnya saksi melaporkannya kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

2. Saksi DEWI AGUS MARDIANA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi pernah ikut menawarkan pekerjaan mandor bongkar muat barang kepada Sdr HAK KWANG;
- Bahwa saksi menawarkan pekerjaan mandor bongkar muat kepada saksi HAK KWANG tersebut pada bulan juli 2020 dikoperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “ yang beralamat di jalan pak kasih Kecamatan pontianak Kota, Kota Pontianak;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menawarkan pekerjaan mandor bongkar muat barang kepada saksi HAK KWANG dikarenakan awalnya saksi disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi yang mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “ KAK ADA DAK YANG MAU NGAMBIL HAK MANDOR TERDAKWA, KARENA TERDAKWA SUDAH CAPEK, COBA KAKAK TANYA KE MANDOR-MANDOR SIAPA TAU ADA YANG MAU “. Setelah mendengar perkataan Terdakwa kemudian saksi menawarkan kepada sdr. HAK KWANG;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai mandor, dan saksi bekerja di Koperasi Jasa Berkah khatulistiwa Bahari yang berkerja sebagai jasa bongkar muat di pelabuhan dwikora Pontianak, yang berlamat Jalan Pak Kasih Nomor 6E Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa hak mandor yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi pada saat itu adalah hak mandor pada PD. BRANTAS dan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA;
- Bahwa Terdakwa bukanlah Mandor bongkar muat barang, Namun ibu kandungnya yang bernama saksi FARIDA merupakan salah satu Mandor bongkar muat, dan ibu kandung yang bernama saksi FARIDA menguasai pekerjaan kepada anak kandungnya yang bernama Terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA Alias DEDE;
- Bahwa adapun cara saksi menawarkan pekerjaan mandor bongkar muat barang milik Terdakwa kepada saksi HAK KWANG dengan cara awalnya saksi menghubungi via telpon dengan mengatakan “ SELAMAT SIANG PAK APA KABAR “ dijawab “ BAIK “ kemudian saksi katakan lagi “ PAK MO NAWARKAN JASA PEKERJAAN MANDOR “ dan dijawab “ PEKERJAAN APA “ saksi jawab “ PEKERJAAN BONGKAR MUAT PADA PD. BRANTAS dan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA MANDORNYA DEDE “ kemudian dijawab “ IYALAH NANTI PIKIR-PIKIR DULU “ berselang satu minggu kemudian sdr. HAK KWANG menghubungi saksi dengan mengatakan “ saya mau coba ketemu dede “ kemudian saksi jawab “ OKELAH NANTI SAYA BIKIN JANJI KETEMU “. Beberapa hari kemudian saksi, Terdakwa dan saksi HAK KWANG bertemu di cafe glem, pada saat pertemuan tersebut saksi memperkenalkan Terdakwa kepada saksi HAK KWANG dengan mengatakan “ PAK HAK KWANG INI ORANGNYA PAK “. Setelah itu Terdakwa langsung berbicara dengan sdr. HAK KWANG terkait pekerjaan bongkar muat barang tersebut nemun saksi tidak terlalu menyimak, lalu saat itu sdr. HAK KWANG bertanya berapa kompensasi yang harus dibayarkan kemudian Terdakwa menyampaikan kompensasi pengalihan hak mandor tersebut sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kemudian sdr. HAK KWANG

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan mempunyai sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu kami selesai pembicaraan dan pulang masing-masing ke rumah;

- Bahwa berselang satu minggu sdr. HAK KWANG datang ke koperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “ yang beralamat di jalan pak kasih Kecamatan pontianak Kota dan bertemu dengan sdr. ISKANDAR DM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi pembicaraan antara sdr. HAK KWANG dengan sdr. ISKANDAR DM tersebut karena pembicaraan didalam ruangan sedangkan saksi berada diluar;
- Bahwa proses pengalihan hak mandor dari sdri. FARIDA (ibu Terdakwa), Terdakwa kepada sdr. HAK KWANG dilakukan pada tanggal 03 Agustus 2020 di kantor notaris BUDI PERASETIYONO, S.H di jalan Gusti hamzah Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa pada saat proses pengalihan hak mandor dari sdri. FARIDA, Terdakwa kepada Sdr HAK KWANG ada dibuatkan surat pelepasan hak mandor berupa surat pernyataan;
- Bahwa selain dibuatkan surat pernyataan pelepasan hak, juga ada penyerahan uang kompensasi pelepasan hak sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dari sdr. HAK KWANG kepada sdri. FARIDA (ibu terdakwa), Terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA Alias DEDE dan sdr. SYARIF SYAHRUL RAMADHAN (adik Terdakwa);
- Bahwa saksi membenarkan di Persidangan surat pernyataan pelepasan hak mandor serta kwitansi penyerahan uang kompensasi pengalihan hak mandor dari sdr HAK KWANG kepada saksi FARIDA, terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA Alias DEDE DAN saksi SYARIF SYAHRUL RAMADHAN;
- Bahwa setelah proses pelepasan hak tersebut selesai saksi ada menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

3. Saksi ISKANDAR, DM:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di koperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “ yang beralamat di jalan pak kasih kecamatan pontianak kota sebagai ketua koperasi;
- bahwa koperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “ yang saksi ketuai ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu sdr HAK KWANG berbicara terkait keinginannya untuk mengambil alih pekerjaan mandor bongkar muat barang yang dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan sdr. HAK KWANG yang pertama pada bulan juli 2020 di warung kopi ASUI jalan Pak Kasih Pontianak Kota, lalu yang Kedua pada akhir bulan juli 2020 di kantor koperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “ jalan Pak Kasih Kecamatan Pontianak Kota terakhir satu hari setelah penandatanganan pengalihan hak mandor pada bulan Agustus 2020 di warung kopi ASUI jalan Pak Kasih Pontianak Kota;
- Bahwa pada saat pertemuan saksi dengan sdr HAK KWANG yang pertama pada bulan juli 2020 di warung kopi ASUI jalan Pak Kasih Pontianak Kota sdr HAK KWANG mengajak saksi berbicara kemudian saksi mengatakan “ ADA APE NIH “ dan dijawab HAK KWANG “ GINI PAK SAYA ADA RENCANA MAU AMBIL ALIH PEKERJAAN DEDE “ kemudian saksi bertanya “ KIRA-KIRA DEDE GIMANA “ kemudian dijawab “ SAYA SUDAH BERTEMU DENGAN DEDE “ kemudian sdr HAK KWANG bertanya “ KIRA-KIRA ADEK-ADEKNYA AMAN DAK NIH “ dan saksi jawab “ DAK ITU AMAN DENGAN CATATAN ADEK-ADEKNYA DILIBATKAN “ setelah pembicaraan tersebut saksi langsung pergi ke kantor koperasi;
- Bahwa kemudian untuk pertemuan yang kedua pada akhir bulan juli 2020 di kantor koperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “ jalan Pak Kasih Kecamatan Pontianak Kota kami bertemu kembali pada saat itu sdr HAK KWANG bertanya kembali kepada saksi dengan mengatakan “ BAHWA RENCANANYA SAYA (HAK KWANG) PASTI AMBIL ALIH PEKERJAAN DEDE, KIRA-KIRA ADEK-ADEKNYA AMAN DAK NIH “ kemudian saksi jawab “ AMAN TETAPI DENGAN CATATAN ADEK-ADEKNYA DILIBATKAN DALAM TANDA TANGAN PERJANJIAN TERSEBUT “ kemudian sdr HAK KWANG mengatakan “ PAK KALAU GITU BAPAK JADI SAKSI PAK “ dan saksi jawab “ BOLEH, KALAU SAYA DIMINTA JADI SAKSI, SIAP “ setelah itu pembicaraan kami selesai;
- Bahwa kemudian setelah penandatanganan perjanjian kami bertemu kembali satu hari setelah penandatanganan pengalihan hak mandor pada bulan Agustus 2020 di warung kopi ASUI jalan Pak Kasih Pontianak Kota pada saat pertemuan tersebut kami tidak banyak bicara dikarenakan sdr HAK KWANG meminta saksi untuk menemukannya menemui pimpinan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA dan PD. BRANTAS. Setelah sampai di CV. GEMILANG BINTANG UTAMA kemudian saksi membuka pembicaraan dengan mengatakan “ BEGINI PAK SDR DEDE SUDAH MENGALIHKAN

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKERJAANNYA KEPADA PAK HAK KWANG DINOTARIS “ kemudian dijawab “ NANTI KITA BIKIN KONTRAK DULU JANGAN SAMPAI ADA MASALAH, GINI SAYA HARI INI SIBUK NANTI SAYA HUBUNGI LAGI ” kemudian dari pihak CV. GEMILANG BINTANG UTAMA meminta nomor telpon sdr HAK KWANG setelah itu kemudian kami langsung pergi ke PD BRANTAS. Sesampainya di PD. BRANTAS kami bertemu dengan pimpinan PD BRANTAS pada saat itu saksi kembali membuka pembicaraan dengan mengatakan “ PAK TONG TIE SAYA MINTA MAAF NI PAK INI SAYA MEWAKILI DEDE BERBICARA DIA MAU MENGALIHKAN PEKERJAANNYA KEPADA PAK HAK KWANG “ kemudian Sdr TONG TIE merespon marah mengatakan “ KENAPA DISERAHKAN KE ORANG INIKAN UNTUK MAKAN KAU, INIKAN UNTUK MAKAN ORANG TUA KAU, OKE KALAU MEMANG DEMIKIAN NANTI DIBUATKAN KONTRAK DUA TAHUN DUA TAHUN, KEMUDIAN BURUH YANG DIPAKAI ANAK BUAH DEDE “ setelah itu kami langsung pulang masing-masing;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE namun saksi mengenalnya;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal sejak tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE adalah kepala kelompok kerja yang dikuasakan oleh orang tuannya yang bernama FARIDA;
- Bahwa Terdakwa memang ada bermitra dengan beberapa perusahaan terkait bongkar muat barang;
- Bahwa perusahaan yang bermitra dengan Terdakwa terkait pekerjaan bongkar muat adalah PD BRANTAS, CV. GEMILANG BINTANG UTAMA;
- Bahwa penandatanganan perjanjian antara Terdakwa dengan sdr HAK KWANG terkait jual beli pekerjaan bongkar muat tersebut bulan Agustus 2020 di Jalan Gusti hamzah tepatnya dikantor notaris BUDI PERASETIYONO ,S.H.;
- Bahwa pada saat penandatanganan perjanjian antara Terdakwa dengan sdr HAK KWANG terkait jual beli pekerjaan bongkar muat tersebut saksi berkapasitas sebagai saksi;
- Bahwa setelah penanda tangan perjanjian tersebut Terdakwa menyerahkan uang terimakasih kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi pekerjaan bongkar muat yang diserahkan oleh Terdakwa kepada sdr HAK KWANG sudah berjalan;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

4. Saksi NOVI TAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya laporan sdr HAK KWANG tentang dugaan penipuan atau penggelapan;
- Bahwa saksi adalah direktur CV GEMILANG BINTANG UTAMA;
- Bahwa CV GEMILANG BINTANG UTAMA bergerak dibidang Perdagangan kebutuhan pokok;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa CV GEMILANG BINTANG UTAMA ada bekerja sama dengan Terdakwa;
- Bahwa CV GEMILANG BINTANG UTAMA bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal bongkar barang yang datang ke gudang;
- Bahwa CV GEMILANG BINTANG UTAMA bekerja sama dengan Terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE sejak pertengahan tahun 2016;
- Bahwa dalam hal kerja sama bongkar barang di CV GEMILANG BINTANG UTAMA dengan terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE tidak ada dibuat surat perjanjian kerja sama secara tertulis;
- Bahwa rata-rata pengerjaan bongkar di CV GEMILANG BINTANG UTAMA setiap bulannya sekitar 10 kontainer;
- Bahwa tempat bongkar barang CV GEMILANG BINTANG UTAMA yang dilakukan oleh terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE dilakukan dikomplek pergudangan yang terletak di jalan Kom Yos sudarso;
- Bahwa untuk setiap pekerjaan bongkar barang yang dilakukan oleh Terdakwa maka CV GEMILANG BINTANG UTAMA berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per kontainernya;
- Bahwa bukti pembayaran dari CV GEMILANG BINTANG UTAMA kepada Terdakwa berupa kwitansi;
- Bahwa saksi membenarkan di Persidangan bukti pembayaran ongkos bongkar barang dari CV GEMILANG BINTANG UTAMA kepada Terdakwa;
- Bahwa erdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE menangani bongkar barang digudang CV GEMILANG BINTANG UTAMA sejak 22 juli 2019.

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanggal 22 Juli 2019 CV GEMILANG BINTANG UTAMA sudah tidak ada lagi bekerja sama bongkar barang dengan Sdri SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE.
- bahwa alasan CV GEMILANG BINTANG UTAMA tidak ada bekerja sama lagi dengan terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE adalah dikarenakan pada tanggal 13 Juli 2019 terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE meminta kenaikan upah bongkar yang semula sebesar Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 780.000,-(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun CV GEMILANG BINTANG UTAMA tidak menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2019 terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE menahan kegiatan bongkar muat dua kontainer milik CV GEMILANG BINTANG UTAMA sehingga perusahaan mengalami kerugian biaya inap. Selain itu CV GEMILANG BINTANG UTAMA menawarkan kepada terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE untuk menghindari permasalahan dikemudian hari dengan cara membuat kontrak kerja sama namun terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE tidak menyetujuinya sehingga perusahaan harus menegosiasi dengan pihak ekspedisi karena pihak ekspedisi dirugikan karena sudah mendelay proses pembongkaran hari itu dan biaya inap.
- Bahwa sejak tanggal 22 Juli 2019, ada beberapa kali pertemuan antara CV GEMILANG BINTANG UTAMA, terdakwa DEDE dan buruh bongkar terdakwa DEDE untuk membahas upah bongkar tetapi tidak ada kesepakatan tercapai. Sehingga surat kerja sama untuk menghindari permasalahan dikemudian hari tidak dapat dibuatkan.
- Bahwa pada tanggal 12 september 2019, terdakwa DEDE beserta saksi ISKANDAR, dan 2 laki-laki yang mengakui paman dari terdakwa DEDE. terdakwa DEDE meminta upah 580.000 per kontainer dan pihak CV GEMILANG BINTANG UTAMA tidak menyanggupi. Sekali lagi , kesepakatan tidak tercapai.
- Bahwa pada tanggal 4 agustus 2020, Saudari DEDE beserta Saudara ISKANDAR, Saudara HAK KWANG yang mengakui sebagai paman dari Saudari DEDE dan 1 laki laki (tidak memperkenalkan diri) datang ke kantor.
- Bahwa yang saksi ingat salah satu dari mereka menjelaskan kalau saksi HAK KWANG adalah paman dari terdakwa DEDE.
- Bahwa Pada bulan Desember 2015 kami mendirikan perusahaan dengan nama CV GEMILANG BINTANG UTAMA dengan alamat kantor yang beralamat di jalan Sultan Muhammad Kelurahan Darat Sekip Kec. Pontianak

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota. Adapun CV GEMILANG BINTANG UTAMA yang kami dirikan bergerak dibidang Perdagangan kebutuhan pokok dimana dalam memenuhi kebutuhan pokok CV GEMILANG BINTANG UTAMA mendatangkan dari pulau jawa, namun CV GEMILANG BINTANG UTAMA baru memulai kegiatan operasioanal pada pertengahan tahun 2016.

- bahwa saat barang mulai datang dari pulau jawa melalui pelabuhan kami pun mulai menggunakan buruh untuk melakukan bongkar barang digudang, dimana pada saat itu kami menggunakan jasa bongkar yang dimandori oleh terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS. Adapun bentuk kerja sama CV GEMILANG BINTANG UTAMA dengan terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE hanya dalam bentuk perjanjian lisan saja tidak ada bentuk tertulis.
- Bahwa rata-rata pengerjaan bongkar barang di CV GEMILANG BINTANG UTAMA setiap bulannya sekitar 10 kontainer. Dimana untuk setiap pekerjaan bongkar barang yang dilakukan oleh terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE, CV GEMILANG BINTANG UTAMA berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp. 550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah) per kontainernya dengan dibuktikan tanda terima uang berupa kwitansi.
- Bahwa setelah berjalan kerjasama selama kurang lebih 3 tahun, kemudian sejak tanggal 22 Juli 2019 CV GEMILANG BINTANG UTAMA sempat tidak bekerja sama bongkar barang dengan Terdakwa dengan alasan pada tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa meminta kenaikan upah bongkar yang semula sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) namun CV GEMILANG BINTANG UTAMA tidak menyanggupi permintaan tersebut. Kemudian pada tanggal 22 Juli 2019 Terdakwa menahan kegiatan bongkar muat dua kontainer milik CV GEMILANG BINTANG UTAMA sehingga perusahaan mencoba menegosiasi dengan pihak ekspedisi karena pihak ekspedisi mau menambah biaya karena sudah mendelay proses pembongkaran hari itu dan biaya inap;
- Bahwa pada tanggal 12 september 2019, Terdakwa beserta saksi iskandar, dan 2 laki-laki yang mengakui paman dari Terdakwa Terdakwa dede meminta upah Rp. 580.000 per container dan pihak cv gemilang bintang utama tidak menyanggupi, sehingga kesepakatan tidak tercapai;
- Bahwa pada tanggal 4 agustus 2020, Terdakwa beserta sdr iskandar, sdr Hak Kwang dan 1 laki laki (tidak memperkenalkan diri) datang ke kantor. Salah satu menjelaskan bahwa saksi Hak Kwang adalah paman dari Terdakwa dan akan menggantikan pekerjaan mandor milik Terdakwa;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku direktur CV GEMILANG BINTANG UTAMA menolak hak mandor Terdakwa dialihkan ke orang lain;
- Bahwa pada saat terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE melakukan pengalihan hak mandor kepada sdr HAK KWANG tidak pernah menyampaikan kepada saksi selaku pemilik barang yang akan dibongkar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam nota pembelaan;

5. Saksi FARIDA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan anak saksi yakni Terdakwa telah mengalihkan hak mandor (kapoker) kepada Sdr HAK KWANG;
- Bahwa saat ini saksi bekerja mengurus rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja langsung sebagai mandor (kapoker) namun pekerjaan mandor (kapoker) tersebut saksi serahkan kepada anak saksi yakni Terdakwa sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi mengenal surat pernyataan yang ditunjukan di Persidangan yakni surat pengalihan hak mandor antara saksi, Terdakwa, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN (adik Terdakwa) selaku pihak kesatu kepada sdr HAK KWANG selaku pihak kedua;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan sdr HAK KWANG sebelumnya dan saksi bertemu baru satu kali saja pada saat penandatanganan pengalihan hak mandor (kapoker) dikantor notaris BUDI PERASETIYONO ,S.H.;
- Bahwa Pengalihan hak mandor (kapoker) bongkar muat di PD. Berantas dan CV. Gemilang Bintang Utama kepada sdr HAK KWANG pada tanggal 3 Agustus 2020 di jalan Gusti hamzah tepatnya dikantor notaris BUDI PERASETIYONO ,S.H.;
- Bahwa isi surat pernyataan pengalihan hak handor tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa pihak kesatu (saksi FARIDA, Terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN) dengan ini berstatus sebagai mandor (kapokker) pekerja yang melayani bongkar muat barang milik PD BRANTAS/TONGTIE dan CV GEMILANG BINTANG UTAMA PONTIANAK digudang milik perusahaan tersebut;
 - Bahwa karena sesuatu dan lain hal maka pihak kesatu (FARIDA, Terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN) dengan ini menyerahkan pekerjaan (tugas) tersebut kepada pihak kedua (sdr HAK KWANG);

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penyerahan pekerjaan tersebut pihak kedua (sdr HAK KWANG) dengan ini memberikan kompensasi sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak kesatu (saksi FARIDA, Terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN) dan pihak kesatu dengan ini menerima dengan cukup kompensasi tersebut pada saat surat pernyataan ini ditanda tangani dan surat pernyataan ini berlaku pula sebagai kwitansi atau tanda terima yang sah;
- Bahwa demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kontrak kerja sama dengan PD. Berantas dan CV. Gemilang Bintang Utama karena pekerjaan diwakilkan kepada anak saksi yakni Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan benar selanjutnya akan menanggapinya dalam nota pembelaan;

6. Saksi SYARIF SYAHRUL RAMADHAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan laporan perkara penipuan atau penggelapan yang dituduhkan kepada kakak saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengalihkan pekerjaan hak mandor kepada sdr HAK KWANG berdasarkan surat pengalihan hak;
- Bahwa surat pengalihan hak antara ibu saksi bernama FARIDA, Terdakwa dan saksi, selaku pihak kesatu kepada Sdr HAK KWANG selaku pihak kedua yang dibuat dihadapan Notaris BUDI PERASETIYONO, S.H. pada tanggal 03 Agustus 2020 dikantor Notaris BUDI PERASETIYONO, S.H.;
- Bahwa objek pengalihan hak mandor adalah bongkar muat pada PD.BRANTAS/TONG TIE dan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA;
- Bahwa saksi dan ibu saksi (FARIDA) dilibatkan dalam surat pengalihan hak mandor karena diminta supaya keluarga menyetujui pengalihan hak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sdr HAK KWANG sebelumnya yang pertama diwarung kopi dekat pelabuhan dan yang kedua pada saat penandatanganan pengalihan hak mandor (kapoker) dikantor notaris BUDI PERASETIYONO, S.H.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan benar selanjutnya akan menanggapinya dalam nota pembelaan;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi SUSANTO HALIM:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah pemilik perusahaan PD. BRANTAS;
- Bahwa PD. BRANTAS tempat saksi bekerja bergerak dibidang Perdagangan sembako;
- Bahwa benar PD. BRANTAS bekerja sama dengan terdakwa SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE;
- Bahwa PD. BRANTAS bekerja sama dengan Terdakwa dalam hal bongkar barang yang datang;
- Bahwa PD. BRANTAS bekerja sama dengan Terdakwa sejak tahun 2005;
- Bahwa dalam hal kerja sama bongkar barang di PD. BRANTAS dengan Terdakwa tidak ada dibuat surat perjanjian kerja sama;
- Bahwa bentuk kerja sama PD. BRANTAS dengan Terdakwa hanya dalam bentuk perjanjian lisan saja tidak ada bentuk tertulis;
- Bahwa rata-rata pengerjaan bongkar di PD. Brantas setiap bulannya sekitar 50 box/kontainer;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih menangani bongkar barang digudang milik saksi;
- Bahwa untuk setiap pekerjaan bongkar yang dilakukan oleh Terdakwa maka PD. Brantas berkewajiban melakukan pembayaran sebesar Rp. 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per boxnya/kontainer;
- Bahwa terkait pengalihan hak mandor dari Terdakwa maka saksi tidak ikut campur urusan tersebut;
- Bahwa PD. BRANTAS pada intinya tidak mempermasalahkan pengalihan hak mandor untuk jasa bongkar muat barang di perusahaannya kepada HAK KWANG dan telah memintanya segera masuk kerja sebagai mandor;
- Bahwa cara pembayaran PD. BERANTAS dihitung secara perkontainer apabila bongkar muat tersebut sudah diselesaikan oleh buruh dibayarkan langsung kepada mandor, setelah mandor mendapatkan upah dari PD. BERANTAS barulah mandor membayar upah buruh yang bekerja bongkar muat di PD. BERANTAS;
- Bahwa mengenai pengalihan hak mandor bagi pihak PD BRANTAS siapa saja boleh ditunjuk menjadi mandor karena pekerja atau buruh bongkar muatnya tetap menggunakan jasa dari buruh sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan benar selanjutnya akan menanggapi dalam nota pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama KAMARUDIN dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mempunyai hak mandor pekerjaan bongkar muat barang, dikarenakan menggantikan ibunya yaitu sdr Farida, dimana sdr Farida menggantikan suaminya yang telah meninggal dunia;
- Bahwa kelompok kerja yang dipimpin Terdakwa melayani bongkar muat di perusahaan PD. Brantas (Tongtie) dan CV. Gemilang;
- Bahwa pekerjaan Bongkar Muat dikedua perusahaan tersebut adalah milik kelompok kerja yang dipimpin oleh Terdakwa waktu almarhum Ayahnya masih hidup;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai buruh dari kelompok kerja yang dipimpin oleh Terdakwa sejak dipimpin ayahnya hingga akhirnya dipimpin oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja dikelompok yang mengurus barang di Kapuas Sakti sekarang CV. Gemilang;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah bongkar muat barang milik pemilik barang dengan cara ada barang baru dikerjakan jika tidak ada barang maka tidak ada pekerjaan;
- Bahwa upah kerja sebesar Rp. 550.000,00 perkontainer yang terbagi atas Rp. 350.000,00 untuk buruh dan Rp. 200.000,00 untuk mandor;
- Bahwa Terdakwa sudah memimpin buruh mewakili ibunya selama lebih kurang 15 (limabelas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga saat ini terdakwa Masih Mandor di Kapuas Sakti atau CV. Gemilang dan PD. Brantas;
- Bahwa hingga saat ini yang bekerja di Kapuas Sakti atau CV. Gemilang adalah anakbuah terdakwa, diantaranya Wak Nan dan Yanto;
- Bahwa wakil terdakwa yakni Wak Nan masih menjalankan pekerjaan di CV. Gemilang;
- Bahwa mandor berhak mengalihkan haknya kapan saja tanpa bisa dihalangi siapapun, jika tauke atau pemilik barang ingin memberhentikan mandor maka ia harus mengganti hak mandor ditempat tersebut;
- Bahwa mandor bukan anak buah pemilik barang/Tauke karena sifatnya kerjasama, sedangkan buruh adalah anakbuah mandor, bukan anakbuah tauke;
- Bahwa buruh tidak boleh diperintah tauke, harus melalui mandor, sedangkan tauke tidak berhak memecat buruh, karena itu adalah hak mandor, adapun buruh tidak berhak memecat mandor, karena mandor yang mempekerjakan buruh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau hak mandor milik Terdakwa sudah dialihkan ke Hak Kwang;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan benar selanjutnya akan menanggapi dalam nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam berita acara penyidikan tersebut pada pokoknya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan pengalihan hak mandor pkerjaan jasa bongkar muat kepada sdr HAK KWANG;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi HAK KWANG karena dikenalkan oleh saksi DEWI AGUS MARDIANA;
- Bahwa Terdakwa bisa dikenalkan oleh saksi DEWI AGUS MARDIANA kepada saksi HAK KWANG dikarenakan awalnya Terdakwa ada menyampaikan kepada saksi DEWI AGUS MARDIANA bahwa terdakwa menawarkan hak mandor Terdakwa untuk dialihkan kepada orang yang berminat kemudian Sdri DEWI AGUS MARDIANA menawarkan hak mandor tersebut kepada Sdr HAK KWANG yang kemudian Terdakwa dikenalkan kepada Sdr HAK KWANG;
- Bahwa Terdakwa mengenal surat pengalihan hak mandor antara saksi FARIDA (ibu Terdakwa), Terdakwa, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN (adik Terdakwa) kepada saksi HAK KWANG;
- Bahwa keluarga Terdakwa dilibatkan karena atas permintaan HAK KWANG agar semuanya ikut menyetujui terhadap peralihan hak mandor;
- Bahwa pengalihan hak mandor (kapoker) bongkar muat di PD. Berantas dan CV. Gemilang Bintang Utama kepada saksi HAK KWANG pada tanggal 3 Agustus 2020 dilakukan di kantor Notaris BUDI PERASETIYONO ,S.H.;
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat antara saksi FARIDA, Terdakwa, dan SYARIF SYAHRUL RAMADHAN dengan saksi HAK KWANG merupakan surat pengalihan hak mandor (kapoker) bongkar muat di PD. Berantas dan CV. Gemilang Bintang Utama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perjanjian kerja sama tertulis namun dilakukan dengan perjanjian lisan dengan PD. Berantas dan CV. Gemilang Bintang Utama;
- Bahwa dasar terdakwa melakukan pengalihan hak mandor (kapoker) bongkar muat di PD. Berantas dan CV. Gemilang Bintang Utama kepada saksi HAK KWANG hanya berdasarkan kerja sama yang tidak tertulis secara turun temurun dari orang tua terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pengalihan hak mandor (kapoker) bongkar muat di PD. Berantas dan CV. Gemilang Bintang Utama kepada saksi HAK KWANG Terdakwa menawarkan kompensasi yang harus dibayarkan yaitu

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun ditawarkan oleh saksi HAK KWANG sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya sepakat;

- Bahwa terakhir Terdakwa menangani bongkar muat dengan di PD Brantas pada tanggal 5 Agustus 2020 sesuai kesepakatan dengan saksi HAK KWANG sedangkan terakhir terdakwa menangani bongkar muat di CV. Gemilang Bintang Utama satu tahun yang lalu pada bulan Agustus tahun 2019 sesuai ijin dan jaminan yang diberikan CV. Gemilang Bintang Utama;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada saksi HAK KWANG bahwa Terdakwa sudah satu tahun tidak menangani bongkar muat di CV. Gemilang Bintang Utama;
- Bahwa isi surat pernyataan pengalihan hak antara saksi FARIDA (ibu Terdakwa), TERDAKWA, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN (adik Terdakwa) dengan saksi HAK KWANG adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pihak kesatu (FARIDA, SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN) dengan ini berstatus sebagai mandor (kapokker) pekerja yang melayani bongkar muat barang milik PD BRANTAS/TONGTIE dan CV GEMILANG BINTANG UTAMA PONTIANAK digudang milik perusahaan tersebut;
 - Bahwa karena sesuatu dan lain hal maka pihak kesatu (FARIDA, SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN) dengan ini menyerahkan pekerjaan (tugas) tersebut kepada pihak kedua (HAK KWANG);
 - Bahwa atas penyerahan pekerjaan tersebut pihak kedua (HAK KWANG) dengan ini memberikan kompensasi sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak kesatu (FARIDA, SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN) dan pihak kesatu (FARIDA, SYARIFAH FATIMAH LAURA ALIAS DEDE, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN) dengan ini menerima dengan cukup kompensasi tersebut pada saat surat pernyataan ini ditanda tangani dan surat pernyataan ini berlaku pula sebagai kwitansi atau tanda terima yang sah;
 - Demikian surat pernyataan ini kami buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa bentuk penyerahan uang kompensasi pengalihan hak mandor dari saksi HAK KWANG kepada saksi FARIDA, TERDAKWA, SYARIF SYAHRUL RAMADHAN dalam bentuk uang tunai dan pada saat itu dibuatkan tanda terima uang berupa kwitansi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan sejumlah uang kepada saksi DEWI AGUS MARDIANA dan Sdr ISKANDAR.DM sebagai ucapan terima kasih;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada saksi DEWI AGUS MARDIANA sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi ISKANDAR.DM sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada saksi DEWI AGUS MARDIANA dan saksi ISKANDAR.DM sebagai uang jasa karena telah membantu mengurus pengalihan hak mandor (kapoker);
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab mandor adalah setelah mendapatkan informasi kedatangan barang dari pihak pemilik barang kemudian mandor memberitahukan kepada buruh-buruh untuk melakukan bongkar muat barang, selain itu mandor juga melakukan pembayaran terhadap upah bongkar muat yang dilakukan oleh pada buruh;
- Bahwa Terdakwa memperoleh hak Mandor tersebut dari sekitar Tahun 2006/2007, yang mana ketika itu ibu Terdakwa bernama sdr FARIDA sebagai mandor dan terdakwa selaku anaknya sebagai wakil Mandor;
- Bahwa yang menjalankan Pekerjaan lapangan mandor Pelabuhan adalah Terdakwa langsung yang terjun kelapangan, dikarenakan Ibu kandung terdakwa bernama sdri FARIDA tidak dapat membawa kendaraan sendiri;
- Bahwa caranya menjalankan pekerjaan mandor ketika Terdakwa menjalankan pekerjaan dilapangan sebagai wakil mandor, setiap ada kapal barang/Kapal besi/kapal Container yang akan datang datang kepelabuhan TPS Jeruju, Pelabuhan Seng Hie, Pelabuhan Dwi Kora. Maka 1 (satu) Minggu sebelumnya Pemilik barang yang sudah mengenal Terdakwa sebelumnya akan menghubungi terdakwa yang menerangkan ada barang datang, kemudian Terdakwa menginformasikan kepada para Buruh pelabuhan dan digudang, lalu setelah Kapal datang, kemudian Terdakwa mengarahkan Para Buruh Untuk Muat dari Pelabuhan kemudian Bongkar di gudang, setelah selesai melakukan pekerjaan tersebut, kemudian Terdakwa langsung menemui pemilik barang yang di bongkar muat oleh Buruh Terdakwa sebelumnya dengan tujuan untuk meminta Upah, yang mana setelah Terdakwa menerima Upah dari Pemilik Barang, maka Terdakwa akan membagikan Uang tersebut kepada para buruh Pekerja sesuai dengan Nilai Barang yang di Bongkar muat;
- Bahwa sistem Upah mandor setelah melaksanakan Bongkar muat dengan para Buruh yang bekerja dengan mandor adalah Mandor mendatangi Pemilik Barang yang sudah di bongkar muat,

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian langsung mendapat Upah berupa Uang tunai disertai mendatangi Kwitansi tanda terima Pembayaran;

- Bahwa Terdakwa sempat mendengar dari saksi HAK KWANG Uang sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut didapat saksi HAK KWANG dengan cara dirinya meminjam di Bank;
- Bahwa Terdakwa dan Ibu kandung terdakwa bernama saksi FARIDA menerima uang sebesar Rp 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah) hari yang sama ketika mengalihkan Hak Mandor (Kapoker) Bongkar Muat di PD Berantas dan CV gemilang Bintang Utama kepada saksi HAK KWANG, pada tanggal 03 Agustus 2020 di kantor Notaris jalan Gusti Hanzah No. A Tengah Kec. Pontianak Kota Kalimantan Barat, dimana sebelumnya saksi HAK KWANG meminta untuk menghadirkan Ibu kandung terdakwa bernama saksi FARIDA untuk Tanda tangan dan penyerahan Uang sebesar Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa Pemilik PD Berantas yang terdakwa kenal adalah sdr TONGTIE, sedangkan CV gemilang Bintang Utama yang terdakwa kenal bernama saksi NOVI TAN;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menjalankan tugas Mandor dan bekerja sama dengan CV gemilang Bintang Utama sekitar akhir Bulan Juli 2019 yang ketika itu terdakwa meminta izin kepada Pihak CV gemilang Bintang Utama bernama sdr ATHIAM anaknya yang bernama saksi NOVI TAN dan membawa paman terdakwa bernama sdr AHMADI serta dihadiri saksi ISKANDAR orang dari Koperasi, dimana Terdakwa meminta Izin kepada Pihak CV gemilang Bintang Utama yang bernama sdr ATHIAM sedangkan anaknya yang bernama saksi NOVI TAN dengan mengatakan kalau Terdakwa ada Keperluan keluarga yang mendesak karena sementara waktu paman terdakwa yang mengantikan. Namun Pak ATHIAM menerangkan kepada terdakwa "kalau mau pergi, pergi aja. Uang dan hak kamu aman disini.", sedangkan terakhir kali Terdakwa menjalankan tugas Mandor dan bekerja sama dengan PD Berantas tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 wib sesuai kesepakatan dengan saksi HAK KWANG;
- Bahwa dari terakhir kali Terdakwa menjalankan peran mandor sekitar akhir Bulan Juli 2019, tidak ada orang yang mengantikan peran Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa menjalankan tugas Mandor dan bekerja sama dengan CV gemilang Bintang Utama orang dari pihak CV gemilang Bintang Utama yang memberikan Upah adalah sdr NOVI TAN, sdr sdr ATHIAM (Bapak Kandung sdr NOVI TAN), dan sdr MERREY (Ibu Kandung sdr NOVI TAN);

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menjalankan peran mandor dan memimpin Buruh yang bekerja untuk Bongkar Muat kepada PD Berantas dan CV gemilang Bintang Utama, maka upah setiap 1 (satu) buah Container dihargai Upah dari PD Berantas dan CV gemilang Bintang Utama sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian untuk Buruh yang bekerja di PD Berantas Terdakwa beri Upah sebesar Rp 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang mana Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kebijakan Terdakwa sebagai mandor ketika itu. sedangkan untuk Buruh yang bekerja di CV gemilang Bintang Utama terdakwa beri Upah sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ceritanya Terdakwa mempunyai hak mandor dan mengalihkan hak mandor untuk pekerjaan jasa bongkar muat, yaitu:
 - Pada tahun 2005 orang tua terdakwa yang bekerja sebagai mandor bongkar muat dipelabuhkan meninggal dunia kemudian pekerjaan mandor bongkar muat barang tersebut turun ke ibu terdakwa, karena ibu terdakwa sudah tua kemudian pekerjaan mandor tersebut dipercayakan kepada terdakwa untuk mengurusnya. Dalam kegiatan mandor bongkar barang dari kontainer tersebut terdakwa bermitra dengan dua perusahaan yaitu PD. Berantas dan CV. Gemilang Bintang Utama (Kapuas Sakti dulunya) selaku pemilik barang, dimana setiap barang yang dibongkar dari dalam kontainer ke gudang terdakwa ada mendapatkan uang jasa bongkar barang dari kedua perusahaan tersebut. Adapun uang jasa bongkar barang yang terdakwa terima dari PD. Berantas adalah sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per kontainernya kemudian uang tersebut dipotong untuk membayar buruh bongkar barang dan sisanya sebesar Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan dari CV. Gemilang Bintang Utama (Kapuas Sakti dulunya) terdakwa menerima uang jasa bongkar sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dipotong untuk membayar buruh bongkar barang dan sisanya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Setelah sekian lama mengurus bongkar barang dari kontainer ke gudang Terdakwa merasa sudah tidak mampu untuk mengurus pekerjaan tersebut kemudian pada tahun 2018 timbul niat Terdakwa untuk mengalihkan lahan bongkar muat tersebut kepada orang lain yang berminat, kemudian niat Terdakwa untuk mengalihkan lahan bongkar muat tersebut Terdakwa ceritakan kepada saksi DEWI AGUS MARDIANA barang kali ada orang lain yang berminat untuk mengambil alih lahan bongkar muat tersebut;
 - Setelah berselang waktu dua tahun, Terdakwa lupa hari dan tanggalnya yaitu tepatnya pada bulan Juli 2020 saksi DEWI AGUS MARDIANA menghubungi

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa ada yang berminat mau ambil alih hak mandor / lahan bongkar barang ibu Terdakwa. Setelah itu saksi DEWI AGUS MARDIANA mengatakan yang mau mengambil alih mau ketemu langsung, kemudian pada bulan Juli 2020 kami bertemu di cafe glem jalan tamar kecamatan pontianak kota pada saat pertemuan tersebut saksi DEWI AGUS MARDIANA memperkenalkan Terdakwa kepada saksi HAK KWANG dengan mengatakan " INI DIA DEDE YANG MENGGANTIKAN ORANG TUANYA " kemudian saksi HAK KWANG mengatakan " TERDAKWA ADA NGOBROL DENGAN DEWI BENARBAH MAMAU NGALIH HAK MANDOR MAMAU " Terdakwa jawab " IYA " kemudian saksi HAK KWANG bertanya " SIAPA ORANG TUANYA DULU KARENA TERDAKWA JUGA ORANG PELABUHAN DULUNYA " kemudian terdakwa jawab " BAPAK TERDAKWA BIASA DIPANGGIL BAGENG " kemudian saksi HAK KWANG mengatakan " OH BAGENG, KALAU LIAT MUKA MUNGKIN TERDAKWA KENAL " kemudian saksi HAK KWANG bertanya " BERAPA BISANYA PENAGIHAN, BARANG MASUK PERBULANNYA " kemudian terdakwa jawab " BIAR BAPAK PAHAM TERDAKWA TULISKAN SAJA " kemudian terdakwa mencatatkan perincian setiap bulan penagihan dan barang masuk dan menjelaskan kepada saksi HAK KWANG dengan mengatakan " BAHWA PERBULAN UNTUK PD. BRANTAS MINIMAL 30 CONTAINER YANG MASUK DENGAN PENGHASILAN MANDOR SEBESAR RP. 195.000,00 (SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH) PER CONTAINER, SEDANGKAN CV. GEMILANG BINTANG UTAMA MINIMAL 40 CONTAINER YANG MASUK DENGAN PENGHASILAN MANDOR SEBESAR RP. 200.000,-(DUA RATUS RIBU RUPIAH) PER CONTAINER " setelah itu saksi HAK KWANG mengatakan " JADI BAGAIMANA UNTUK KOMPENSASINYA, SAYA SUDAH TANYA DEWI KOMPENSASINYA KATANYA Rp. 400.000.000,-(EMPAT RATUS JUTA RUPIAH) " dan Terdakwa jawab " IYA, ITU DARI SAYA PAK DARI BAPAK KAN BELUM SAYA DENGAR " kemudian saksi HAK KWANG mengatakan " SAYA BERANI Rp. 350.000.000,00 (TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH) " kemudian Terdakwa jawab " OH BAPAK FIKIR-FIKIR AJA DULU, SAYA JUGA FIKIR-FIKIR DULU " setelah itu saksi HAK KWANG meminta nomor telpon Terdakwa dan kami pun selesai pembicaraan tersebut;

- Bahwa setelah satu minggu kemudian saksi HAK KWANG menghubungi saksi DEWI AGUS MARDIANA mengatakan mau bertemu dengan Terdakwa namun pada saat itu kami tidak langsung bertemu. Setelah dua minggu kemudian yang mana Terdakwa lupa hari dan tanggalnya yaitu masih dibulan juli 2020 kami bertemu kembali di warung kopi dekat pelabuhan jalan pak kasih kecamatan

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pontianak kota, pada saat pertemuan tersebut saksi HAK KWANG bertanya “ EH IYA BU DEDE MAAF YA KALAU SAYA TIDAK PERNAH HUBUNGI KARENA DANA SAYA BELUM “ kemudian saksi HAK KWANG mengatakan “ INI BURUHNYA KAH “ kemudian terdakwa jawab “ IYA ITU BURUH LAMA SEJAK DARI ORANG TUAN SAYA SAMPAI KE SAYA “ kemudian saksi HAK KWANG ngobrol-ngobrol dengan buruh, setelah itu dia bertanya kepada terdakwa “ INI BURUH DIMANA “ sambil menunjuk salah satu buruh “ terdakwa jawab “ DIA BIASA DIGUDANG DEKAT SINI PAK, TAPI INI DIA ORANG KEPERCAYAAN ORANG TUA SAYA “ kemudian saksi HAK KWANG mengatakan kepada buruh “ NANTI BANTU-BANTU SAYA YA, KALAU JADI “ setelah itu saksi HAK KWANG mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia mau mengambil alih hak mandor tersebut dan menanyakan kepada Terdakwa apakah terdakwa mau dengan kompensasi sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyetujui kompensasi yang ditawarkan tersebut. Setelah itu saksi HAK KWANG mengatakan “ MAAF YA MBAK DEDE SAYA DAK ADA KABAR, NANTI SAKSI KABARI MBAK DEDE KALAU UANGNYA CAIR, KEMUNGKINAN SATU MINGGUAN LEBIH NANTI SAKSI HUBUNGI MBAK DEDE “ setelah itu Terdakwa jawab “ IYA “ setelah itu terdakwa mendengar saksi HAK KWANG ngobrol dengan para buruh setelah selesai Terdakwa langsung pulang duluan;

- Bahwa setelah dana cair dari bank kemudian saksi HAK KWANG menghubungi terdakwa untuk bertemu di notaris membuat perjanjian pengalihan hak mandor / jasa bongkar barang tersebut;
- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan saksi HAK KWANG di kantor notaris di kantor notaris BUDI PERASETIYONO ,S.H untuk proses pengalihan hak mandor pada PD. Berantas dan CV. Gemilang Bintang Utama (Kapuas Sakti dulunya), dimana pada saat di kantor notaris masing-masing pihak membaca surat pernyataan pengalihan hak mandor / lahan bongkar barang yang sudah dibuat kemudian masing-masing pihak menandatangani surat tersebut, setelah penandatanganan surat tersebut kemudian saksi HAK KWANG menyerahkan uang kompensasi sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan dibuatkan tanda terima berupa kwitansi;
- Bahwa hari berikutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi HAK KWANG, dan saksi ISKANDAR,DM langsung berangkat menuju CV. Gemilang Bintang Utama yang beralamat di jalan Sultan Muhammad Kecamatan Pontianak Kota. Sesampainya di CV. Gemilang Bintang Utama kami bertemu dengan saksi NOVI TAN, Sdr ATHIAM, sdri MERREY dan suami NOVI TAN. Pada saat pertemuan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi ISKANDAR, DM memulai pembicaraan dengan memperkenalkan saksi HAK KWANG sebagai pengganti terdakwa dalam pekerjaan mandor di CV. Gemilang Bintang Utama, setelah memperkenalkan saksi HAK KWANG kemudian CV. Gemilang Bintang Utama menjanjikan untuk memperkenalkan dengan para buruh dikantor keesokan harinya, setelah selesai pembicaraan kemudian kami langsung menuju kantor PD.BRANTAS yang beralamat di jalan Kom Yos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat, sesampainya di kantor PD BRANTAS kami bertemu dengan pemilik PD. BRANTAS Pak TONG TIE. Pada saat pertemuan tersebut saksi ISKANDAR memulai kembali pembicaraan dengan memperkenalkan saksi HAK KWANG sebagai pengganti Terdakwa sebagai mandor. Kemudian Sdr TONG TIE tidak mempermasalahkan hal tersebut dan kami pun pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 14.00 wib kami janji di sebuah warung Kopi dekat gudang PD Berantas Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat untuk bertemu dengan para buruh namun saksi HAK KWANG, Namun terdakwa terlebih dahulu datang ke warung Kopi yang di janjikan tersebut. yang setelah terdakwa hubungi Sdr HAK KWANG, ternyata dirinya masih sibuk, kemudian pada pukul 15.00 wib dirinya datang dan bertemu dengan Terdakwa diwarung Kopi tersebut, dimana pada saat pertemuan Sdr HAK KWANG mengobrol dengan Buruh dengan membicarakan masalah Upah;
- Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2020 sekira Pukul 17.00 wib di sebuah warung Kopi dekat gudang PD Berantas Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat, saksi HAK KWANG bertemu dengan Terdakwa yang ketika itu ada saksi DEWI (orang koperasi), yang mana saksi HAK KWANG menjadi keberatan terhadap CV. Gemilang Bintang Utama terkait Upah yang di berikan berbeda dengan yang Terdakwa terangkan sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi HAK KWANG adalah dirinya di beritahukan dari Pihak CV. Gemilang Bintang Utama bahwa Upah yang di berikan kepada buruh sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berbeda dengan apa yang di terangkan oleh oleh Terdakwa sebelumnya yaitu upah Buruh di berikan sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). oleh karena itu saksi HAK KWANG menjadi Komplint atau tidak terima, dikarena informasi yang terdakwa dapat bahwa saksi HAK KWANG dirinya diberitahukan dari Pihak CV. Gemilang Bintang Utama bahwa Upah Buruh yang di berikan untuk persatu Kountener sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi HAK KWANG merasa tidak terima atas kejadian pemberian Upah Buruh tidak sesuai, kemudian hari sabtu tanggal 08 Agustus 2020 sekira Pukul 13.30 wib di Cafe Glen Jalan Zainuddin Kec. Pontianak Kota, Terdakwa

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi HAK KWANG, yang mana ketika itu ada saksi DEWI dan saksi ISKANDAR, lalu saksi HAK KWANG **ingin membatalkan kesepakatan** peralihan Hak Mandor ketika itu dan meminta Uang yang sudah di berikannya sebelumnya sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk dikembalikan;

- Bahwa atas keinginan saksi HAK KWANG meminta uangnya kembali sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka Terdakwa menyatakan agar dipotong sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga Puluh tujuh juta rupiah), dikarenakan Terdakwa dari Uang tersebut sudah gunakan untuk keperluan jasa pihak Koperasi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua Puluh juta rupai), dan Hutang Buruh dan uang jasa Buruh sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhadap hal tersebut saksi HAK KWANG tidak menerima permintaan kebijakan dari Terdakwa yang mana dirinya ingin uang yang dikembalikan ditanggung Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga Uang yang harus dikembalikan sebesar Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pemilik PD. BRANTAS yakni saksi SUSANTO HALIM pada intinya tidak mempermasalahkan pengalihan hak mandor untuk jasa bongkar muat barang di perusahaannya dan telah menyuruh saksi HAK KWANG segera bekerja sebagai mandor, namun saksi HAK KWANG pada akhirnya menolak untuk mengambil alih hak mandor di PD. BRANTAS karena hal tersebut tidak sesuai dengan perjanjian, sebab seharusnya mendapatkan hak mandor di 2 (dua) perusahaan yakni PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI dan CV.GEMILANG BINTANG UTAMA, namun karena hanya mendapatkan 1 (satu) perusahaan, sehingga ia menuntut pembatalan perjanjian dan uangnya supaya dikembalikan;
- Bahwa oleh karena tidak terjadi pembatalan perjanjian dan pengembalian uang antara Terdakwa dan saksi HAK KWANG, kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh saksi HAK KWANG ;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah karena pengalihan hak mandor tersebut telah dibuat perjanjian dan pernyataan yang disahkan notaris;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di Persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Tn. HAK KWANG kepada PARIDA, LAURA, SYAHRUL;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor (kapoker) tertanggal 03 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan antara Sdri FARIDA, SYF FATIMAH LAURA, dan SYARIF SYAHRUL RAMADHAN dengan Sdr HAK KWANG;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan yang berisikan perincian penghasilan bongkar muat di PD. Brantas dan Kapuas Sakti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di Persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2005 orang tua terdakwa yang bekerja sebagai mandor bongkar muat dipelabuhan meninggal dunia, kemudian pekerjaan mandor bongkar muat barang tersebut turun ke ibu Terdakwa yaitu saksi FARIDA, karena saksi FARIDA sudah tua, kemudian pekerjaan mandor tersebut dipercayakan kepada anaknya yaitu terdakwa SYF. FATIMAH LAURA Als DEDE untuk mengurusnya;
- Bahwa benar dalam kegiatan mandor bongkar muat barang dari kontainer tersebut Terdakwa bermitra dengan 2 (dua) perusahaan yaitu PD. BRANTAS yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso No. 42 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA yang beralamat di Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa benar pada tahun 2018 Terdakwa berkeinginan untuk mengalihkan hak mandor jasa bongkar muat tersebut seharga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada orang lain yang berminat, kemudian niat tersebut terdakwa ceritakan kepada saksi DEWI AGUS MARDIANA;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) tahun kemudian sekitar bulan Juli 2020, ketika saksi HAK KWANG bertemu saksi DEWI AGUS MARDIANA di kantor koperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “ yang beralamat di Jalan pak kasih Kecamatan pontianak Kota, dimana saat itu saksi DEWI AGUS MARDIANA menyampaikan kepada saksi HAK KWANG bahwa Terdakwa mau mengalihkan hak mandor berupa pekerjaan bongkar muat kontainer untuk PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI dan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA (Kapuas Sakti dulunya);
- Bahwa benar pada bulan Juli 2020 tersebut, saksi DEWI AGUS MARDIANA mempertemukan saksi HAK KWANG dengan terdakwa di Cafe Glem Jalan Tamar Kecamatan Pontianak kota, saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa Ia akan mengalihkan hak mandor dengan kompensasi harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan mitra kerja 2 (dua) perusahaan yaitu PD. Berantas dan CV. Gemilang Bintang Utama dengan penghasilan bongkar muatnya di CV. GEMILANG BINTANG UTAMA satu bulannya paling sedikit 30 (tiga puluh) kontainer dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit bongkar muat sebanyak 40 Kontainer dengan penghasilan bersih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa benar atas penawaran yang disampaikan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi HAK KWANG mengatakan bahwa ia hanya mempunya sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu pembicaraan selesai lalu Terdakwa dan saksi HAK KWANG pulang meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2020 Terdakwa bersama saksi HAK KWANG bertemu lagi di Cafe Fendi Jalan Prof M. Yamin Kecamatan Pontianak Kota membuat kesepakatan untuk mengambil alih hak mandor berupa pekerjaan boker muatnya sebagai mandor tersebut, dan disepakati dibuat surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor;
- Bahwa benar pada tanggal 03 Agustus 2020 dilakukan pengesahan surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor (Kapoker) di kantor Notaris BUDI PERASETIYONO, S.H. dan penyerahan uang kompensasi pengalihan hak kerja mandor sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara cash serta dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi HAK KWANG yang disaksikan saksi Farida (ibu Terdakwa) dan saksi Syarif Syahrul Ramadhan (adik Terdakwa);
- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa bersama ISKANDAR DM dan saksi HAK KWANG pergi ke kantor CV GEMILANG BINTANG UTAMA yang beralamat di jalan Sultan Muhammad Kelurahan Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, sesampainya disana ternyata pihak CV. GEMILANG BINTANG UTAMA yaitu saksi NOVI TAN menjelaskan bahwa antara CV. GEMILANG BINTANG UTAMA dan Terdakwa sudah tidak ada kerja sama bongkar muat lagi dengan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA, kemudian keesokan harinya pada tanggal 05 Agustus 2020 saksi HAK KWANG mendatangi kembali CV GEMILANG BINTANG UTAMA, Pada saat itu lah pemilik CV GEMILANG BINTANG UTAMA yaitu saksi NOVI TAN memberitahukan kepada saksi HAK KWANG bahwa terdakwa sudah tidak ada kerja sama lagi dengan CV GEMILANG BINTANG UTAMA sejak tanggal 22 Juli 2019. Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi HAK KWANG menemui Terdakwa di warung kopi depan pelabuhan Jalan Kom Yos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat, saat itu saksi HAK KWANG mengatakan : “ MACAM MANA INI DEDE PEKERJAAN INI “ dijawab terdakwa “ BAPAK TENANG SAJA NANTI DIURUS” setelah mendengar perkataan tersebut kemudian saksi HAK KWANG langsung pulang kerumah;
- Bahwa benar pada tanggal 06 Agustus 2020, terdakwa bersama ISKANDAR DM dan saksi HAK KWANG pergi ke PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI menemui pemilik PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI yaitu saksi SUSANTO HALIM alias TONG TIE terkait

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak mandor dari Terdakwa kepada saksi HAK KWANG, lalu ia menyatakan PD. BRANTAS pada intinya tidak mempermasalahkan pengalihan hak mandor untuk jasa bongkar muat barang di perusahaannya kepada HAK KWANG dan telah memintanya segera masuk kerja sebagai mandor, karena mengenai pengalihan hak mandor bagi pihak PD BRANTAS siapa saja boleh ditunjuk menjadi mandor karena pekerja atau buruh bongkar muatnya asal tetap menggunakan jasa dari buruh sebelumnya;

- Bahwa benar saksi HAK KWANG pada akhirnya menolak untuk mengambil alih hak mandor di PD. BRANTAS karena hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan, sebab seharusnya ia mendapatkan hak mandor di 2 (dua) perusahaan yakni PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI dan CV.GEMILANG BINTANG UTAMA, namun karena hanya mendapatkan 1 (satu) perusahaan, sehingga ia menuntut pembatalan perjanjian dan uangnya supaya dikembalikan;
- Bahwa benar atas keinginan saksi HAK KWANG meminta uangnya kembali sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka Terdakwa menyatakan agar dipotong sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga Puluh tujuh juta rupiah), dikarenakan dari Uang tersebut sudah gunakan untuk keperluan jasa pihak Koperasi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua Puluh juta rupai), dan Hutang Buruh dan uang jasa Buruh sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhadap hal tersebut saksi HAK KWANG tidak dapat memenuhi permintaan dari Terdakwa;
- Bahwa benar oleh karena tidak terjadi pembatalan perjanjian serta pengembalian uang antara Terdakwa dan saksi HAK KWANG, kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh saksi HAK KWANG ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau :

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYF. FATIMAH LAURA Alias DEDE yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai uraian dakwaan Penuntut Umum maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah *apakah benar Terdakwa telah melakukan perjanjian pengalihan hak mandor jasa bongkar muat barang kepada saksi HAK KWANG yang berakibat saksi HAK KWANG mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sehingga terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, maka benar pada tahun 2005 orang tua terdakwa yang bekerja sebagai mandor bongkar muat dipelabuhan meninggal dunia, kemudian pekerjaan mandor bongkar muat barang tersebut turun ke ibu Terdakwa yaitu saksi FARIDA, karena saksi FARIDA sudah tua, kemudian pekerjaan mandor tersebut dipercayakan kepada anaknya yaitu terdakwa SYF. FATIMAH LAURA Als DEDE untuk mengurusnya;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan mandor bongkar muat barang dari kontainer tersebut Terdakwa bermitra dengan 2 (dua) perusahaan yaitu PD. BRANTAS yang beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso No. 42 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak dan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA yang beralamat di Jalan Sultan Muhammad Kelurahan Darat Sekip Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa berkeinginan untuk mengalihkan hak mandor jasa bongkar muat tersebut seharga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada orang lain yang berminat, kemudian niat tersebut Terdakwa ceritakan kepada saksi DEWI AGUS MARDIANA;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juli 2020, ketika saksi HAK KWANG bertemu saksi DEWI AGUS MARDIANA di kantor koperasi Jasa “ Berkah Khatulistiwa Bahari “ yang beralamat di Jalan pak kasih Kecamatan pontianak Kota, dimana saat itu saksi DEWI AGUS MARDIANA menyampaikan kepada saksi HAK KWANG bahwa Terdakwa mau mengalihkan hak mandor berupa pekerjaan bongkar muat kontainer untuk PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI dan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA (Kapuas Sakti dulunya), kemudian masih pada bulan Juli 2020 tersebut lalu saksi DEWI AGUS MARDIANA mempertemukan saksi HAK KWANG dengan Terdakwa di Cafe Glem

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tamar Kecamatan Pontianak kota, saat pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa ia akan mengalihkan hak mandor dengan kompensasi harga Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan mitra kerja 2 (dua) perusahaan yaitu PD. Berantas dan CV. Gemilang Bintang Utama dengan penghasilan bongkar muatnya di CV. GEMILANG BINTANG UTAMA satu bulannya paling sedikit 30 (tiga puluh) kontainer dengan penghasilan bersih sebesar Rp. 5.850.000,-(lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI paling sedikit bongkar muat sebanyak 40 Kontainer dengan penghasilan bersih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas penawaran yang disampaikan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi HAK KWANG mengatakan bahwa ia hanya mampu memberikan kompensasi sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu pembicaraan selesai lalu Terdakwa dan saksi HAK KWANG pulang meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2020 Terdakwa bersama saksi HAK KWANG bertemu lagi di Cafe Fendi Jalan Prof M. Yamin Kecamatan Pontianak Kota membuat kesepakatan untuk mengambil alih hak mandor berupa pekerjaan bongkar muatnya sebagai mandor tersebut, dan disepakati dibuat surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor, kemudian pada tanggal 03 Agustus 2020 dilakukan pengesahan surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor (Kapoker) di kantor Notaris BUDI PERASETIYONO, S.H. dan penyerahan uang kompensasi pengalihan hak kerja mandor sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara cash serta dibuatkan kwitansi penyerahan uang yang diterima oleh terdakwa dari saksi HAK KWANG yang disaksikan saksi Farida (ibu Terdakwa) dan saksi Syarif Syahrul Ramadhan (adik Terdakwa);

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Agustus 2020 Terdakwa bersama ISKANDAR DM dan saksi HAK KWANG pergi ke kantor CV GEMILANG BINTANG UTAMA yang beralamat di jalan Sultan Muhammad Kelurahan Darat Sekip, Kec. Pontianak Kota, sesampainya disana ternyata pihak CV. GEMILANG BINTANG UTAMA yaitu saksi NOVI TAN menjelaskan bahwa antara CV. GEMILANG BINTANG UTAMA dan Terdakwa sudah tidak ada kerja sama bongkar muat lagi dengan CV. GEMILANG BINTANG UTAMA, kemudian keesokan harinya pada tanggal 05 Agustus 2020 saksi HAK KWANG mendatangi kembali CV GEMILANG BINTANG UTAMA, Pada saat itu lah pemilik CV GEMILANG BINTANG UTAMA yaitu saksi NOVI TAN memberitahukan kepada saksi HAK KWANG bahwa terdakwa sudah tidak ada kerja sama lagi dengan CV GEMILANG BINTANG UTAMA sejak tanggal 22 Juli 2019. Setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi HAK KWANG menemui Terdakwa di warung kopi depan pelabuhan Jalan Kom Yos Sudarso Kecamatan Pontianak Barat, saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK KWANG mengatakan : “ MACAM MANA INI DEDE PEKERJAAN INI “ dijawab terdakwa “ BAPAK TENANG SAJA NANTI DIURUS “ setelah mendengar perkataan tersebut kemudian saksi HAK KWANG langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 Agustus 2020, Terdakwa bersama ISKANDAR DM dan saksi HAK KWANG pergi ke PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI menemui pemilik PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI yaitu saksi SUSANTO HALIM alias TONG TIE terkait pengalihan hak mandor dari Terdakwa kepada saksi HAK KWANG, lalu ia menyatakan PD. BRANTAS pada intinya tidak mempermasalahkan pengalihan hak mandor untuk jasa bongkar muat barang di perusahaannya kepada HAK KWANG dan telah memintanya segera masuk kerja sebagai mandor, karena mengenai pengalihan hak mandor bagi pihak PD BRANTAS siapa saja boleh ditunjuk menjadi mandor karena pekerja atau buruh bongkar muatnya asal tetap menggunakan jasa dari buruh sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun perusahaan PD. BRANTAS menerima saksi HAK KWANG sebagai mandor, namun saksi HAK KWANG pada akhirnya menolak untuk mengambil alih hak mandor di PD. BRANTAS dari Terdakwa, karena hal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan, sebab seharusnya ia mendapatkan hak mandor di 2 (dua) perusahaan yakni PD. BRANTAS KAPUAS SAKTI dan CV.GEMILANG BINTANG UTAMA, namun karena hanya mendapatkan 1 (satu) perusahaan PD. BRANTAS sedangkan CV.GEMILANG BINTANG UTAMA menolaknya, sehingga ia menuntut pembatalan perjanjian dan uangnya supaya dikembalikan;

Menimbang, bahwa atas keinginan saksi HAK KWANG meminta uangnya kembali sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maka Terdakwa menyatakan agar dipotong sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga Puluh tujuh juta rupiah), dikarenakan dari Uang tersebut sudah gunakan untuk keperluan jasa pihak Koperasi sebesar Rp 20.000.000,00 (dua Puluh juta rupai), dan Hutang Buruh dan uang jasa Buruh sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), terhadap hal tersebut saksi HAK KWANG tidak dapat memenuhi permintaan dari Terdakwa, oleh karena tidak terjadi pembatalan perjanjian serta pengembalian uang antara Terdakwa dan saksi HAK KWANG, kemudian Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian oleh saksi HAK KWANG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka benar antara Terdakwa dengan saksi HAK KWANG mempunyai hubungan hukum perjanjian pengalihan hak mandor jasa bongkar muat barang, dengan kompensasi uang yang disepakati sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi HAK KWANG kepada Terdakwa, akan tetapi karena hanya mendapatkan hak mandor di 1 (satu) perusahaan PD. BRANTAS sedangkan

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV.GEMILANG BINTANG UTAMA menolaknya, sehingga ia menuntut pembatalan perjanjian dan uangnya supaya dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tidak ada satupun syarat yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis, dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya, apalagi dalam perkara ini dengan itikad baik telah dibuat 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor (kapoker) tertanggal 03 Agustus 2020 yang disahkan di depan notaris BUDI PERASETIYONO, S.H., sehingga perjanjian lisan dan surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor (kapoker) tertanggal 03 Agustus 2020 tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. pada Putusan Nomor 1316 K/Pid/2016 maupun Putusan Nomor 1689 K/Pid/2015 telah memuat kaidah hukum yakni "Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik" (vide Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Tahun 2018, Penyusun Pokja Yurisprudensi, Biro Hukum Dan Humas, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I.);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat apabila saksi HAK KWANG berkeinginan membatalkan perjanjian maupun menuntut pengembalian uangnya karena ada sebagian kewajiban Terdakwa yang tidak dipenuhi, maka cukup mengajukan gugatan perdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak termasuk dalam ranah hukum pidana, tetapi perbuatan terdakwa tersebut telah masuk dalam ranah hukum perdata tentang wanprestasi (cidera janji);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah masuk ranah hukum perdata sebagaimana pertimbangan hukum tersebut diatas, demikian juga terhadap dakwaan kedua melanggar Pasal 372 KUHP oleh karena uraian dakwaan adalah sama dengan dakwaan kesatu, maka secara mutatis mutandis tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka menurut ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP, perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana, karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah hubungan hukum kesepakatan pengalihan hak mandor jasa bongkar muat barang;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan “tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan perbuatan terdakwa telah masuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam hukum perjanjian, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada intinya menuntut agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, maupun dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I. NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa SYF. FATIMAH LAURA ALIAS DEDE telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP;
- Bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian saksi HAK KWANG (korban) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu perbuatan Terdakwa telah masuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang diatur dalam hukum perjanjian, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Tn. HAK KWANG kepada PARIDA, LAURA, SYAHRUL;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 904/Pid.B/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor (kapoker) tertanggal 03 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan antara Sdri FARIDA, SYF FATIMAH LAURA, dan SYARIF SYAHRUL RAMADHAN dengan Sdr HAK KWANG;
- 1 (satu) lembar tulisan tangan yang berisikan perincian penghasilan bongkar muat di PD. Brantas dan Kapuas Sakti;

oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHAP benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, sehingga terhadap barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi HAK KWANG;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYF. FATIMAH LAURA Alias DEDE** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari Tn. HAK KWANG kepada FARIDA, LAURA, SYAHRUL;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyerahan hak kerja mandor (kapoker) tertanggal 03 Agustus 2020;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan antara Sdri FARIDA, SYF FATIMAH LAURA, dan SYARIF SYAHRUL RAMADHAN dengan Sdr HAK KWANG;
 - 1 (satu) lembar tulisan tangan yang berisikan perincian penghasilan bongkar muat di PD. Brantas dan Kapuas Sakti;Dikembalikan kepada saksi HAK KWANG;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh kami : MARYONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H. dan MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 26 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SY. RIVA KURNIA T, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh DIAN NOVITA, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H., M.H.

MARYONO, S.H., M.Hum.

MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SY. RIVA KURNIA T, S.H